

Problematika Gugatan Sederhana Dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Dan *Maslahah Mursalah*

Ayu Rahayu Nurhalizah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ayyu.rahayyu69@gmail.com

Abstrak

Gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara wanprestasi dengan nilai perkara maksimal 200 juta rupiah dengan pembuktian yang sederhana dan bukan merupakan perkara yang harus diselesaikan di pengadilan khusus. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang belum memahami betul mengenai hal tersebut dan adanya Pengadilan Negeri yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas cepat, sederhana, biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan *masalah mursalah*. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya eksepsi dan rekonsensi dan penyelesaian perkara yang melebihi batas yang telah ditentukan, hal ini tidak menjadi kendala yang besar bagi hakim yang menyelesaikan perkara tersebut selama tidak menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku. Perkara gugatan sederhana yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan berpedoman pada PERMA No. 2 Tahun 2015 secara keseluruhan tidak menyimpang dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Penyelesaian perkara yang dilakukan dengan berlandas pada landasan yuridis, sosiologis dan historis akan menghasilkan putusan yang adil serta mengandung unsur *masalah* dan *manfaat*.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, *Maslahah Mursalah*, Wanprestasi.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, telah melakukan terobosan baru untuk lebih meningkatkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara diperadilan khususnya perkara perdata. Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 menyebutkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien

dan efektif; cepat adalah proses beracara yang diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak terlalu lama, biaya ringan adalah biaya yang digunakan dalam penyelesaian perkara di lembaga peradilan yang terjangkau oleh masyarakat. Namun, hal demikian tidak sampai mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan dan kebenaran dengan berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas. Maka dari itu, lembaga peradilan khususnya di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses sederhana, cepat dan biaya ringan.¹

Hal ini ditandai dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa penyelesaian perkara gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak adalah 200 juta rupiah yang diselesaikan dengan cara pembuktian yang sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari kerja selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *Small Claim Court* yakni perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal *dismissal process*, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan putusan perkara kemudian mencoret nomor registrasi atau dilakukan pencabutan gugatan oleh penggugat.²

Namun dalam praktiknya tak menutup kemungkinan adanya kendala dalam proses penyelesaian gugatan sederhana di beberapa pengadilan di Indonesia. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Perkara gugatan sederhana yang masuk dalam Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun merupakan perkara mengenai wanprestasi atau cidera janji dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi yang disebutkan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ini merupakan wanprestasi dengan pembuktian yang sederhana pula. Kesederhanaan pembuktian yang dimaksud merupakan relativitas dari pada hakim yang menangin dan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Beberapa perkara dikecualikan dari gugatan sederhana di pengadilan negeri kabupaten Madiun adalah Perkara yang penyelesaiannya atau perkaranya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Perkara yang dimaksud adalah perkara wanprestasi yang menyangkut hak seseorang dan perkara yang menyertakan bukti sulit sehingga membutuhkan waktu lama dalam penyelesaian perkara tersebut.

Perkara gugatan sederhana yang masuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Pengadilan negeri Kabupaten Madiun sebanyak 18 perkara. Namun terdapat salah satu dari beberapa perkara gugatan sederhana yang dianggap kurang sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Perkara tersebut merupakan perkara wanprestasi dengan nilai materiil sebesar Rp. 197.800.000,-. Perkara ini diawali dengan adanya perjanjian hutang antara kreditur dan debitur. Yang mana

¹ Nevey Varida, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit In Indonesian Justice System)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018; 383

² Achmad Soberi (Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun), hasil wawancara, 10 Juli 2019

pihak debitur adalah Koperasi Serba Usaha Arthajaya, dalam hal ini diwakili oleh Wagianto Angkasa Wijaya, SE selaku ketua Koperasi Serba Usaha Arthajaya yang beralamat kantor di Jalan Raya Ponorogo Desa Sumberejo Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan Sofiatul Rohmatin, S.Pd, lahir di Madiun, 22 Pebruari 1971, perempuan, bertempat tinggal di Desa Mojorejo RT. 003/RW. 002 Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Tergugat.

Dalam perkara ini, debitur dianggap telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap debitur dikarenakan debitur atau tergugat tidak melunasi hutangnya secara sempurna, namun hanya melaksanakan cicilan beberapa bulan hingga mengalami penunggakan biaya. Hal ini menunjukkan tidak adanya i'tikad baik seorang debitur untuk melaksanakan semua isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam perkara ini menyatakan bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan reconpensi dan terhadap hal tersebut, namun dalam pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada prinsipnya menekankan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi maupun reconpensi. Dan juga dalam penyelesaian perkara ini diselesaikan melebihi kurun waktu yang telah ditentukan dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yakni 25 hari kerja.

Namun penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian gugatan sederhana khususnya dalam penyelesaian perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagaimana yang telah dijelaskan, apakah telah sesuai dengan konsep *masalah mursalah* atau belum. Sedangkan apabila dilihat dari pengertiannya bahwa gugatan sederhana merupakan salah satu terobosan mahkamah agung untuk menyelesaikan perkara Ekonomi dengan nilai materiil paling banyak 200juta yang diselesaikan dalam 25 hari kerja, yang mana hal ini ditujukan kepada masyarakat luas yang ingin menyelesaikan perkara ekonominya di pengadilan tanpa adanya proses beracara yang terlalu lama dan panjang seperti penyelesaian perkara gugatan sederhana sehingga biaya panjer yang dikeluarkanpun tidak terlalu banyak. Apabila dilihat dari hal tersebut, konsep dari penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana serasi denga prinsip dalam masalah mursalah yakni berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Adapun proses peradilan pada masa Rasulullah SAW berlangsung sangat sederhana. Apabila terdapat suatu permasalahan, maka para piha yang berperkara langsung mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu terlalu lama maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan dari permasalahan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses pengadilan yang dipahami pada masa sekarang.³ Meskipun pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah saw. terkesan tidak formal tetapi rukun-rukun al-Qada telah terpenuhi, yaitu *al-hakim*, *al-hukm*, *al-mahkum bih* (tergugat), *al-mahkum 'alaih* dan *al-mahkum lah* (penggugat).

Terdapat beberapa penelian yang membahas tentang gugatan sederhana, diantaranya adalah penelitian Alfi Yudhistira Arraafi yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan karakteristik antara penyelesaian gugatan sederhana dan gugatan biasa. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan hukum acara yang digunakan saat penyelesaian perkara. Gugatan sederhana yang telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015

³ Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 25 hari kerja sedangkan gugatan biasa dalam memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 hari. Dari segi pembuktian, gugatan sederhana pembuktiannya lebih sederhana, sedangkan gugatan biasa lebih kompleks.⁴ Ana Lathifatul Hanifah yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan menggunakan hukum acara biasa yang mana hal ini cukup membebani Pengadilan agama Purbalingga dengan berbagai kendala terutama dari hakimnya sendiri yang notabene bukan dari pendidikan ekonomi syariah. namun seiring berjalannya waktu dan dalam rangka membangun sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat diselesaikan melalui *small claim court*, hal ini diterapkan sejak disahkannya peraturan dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah yang mengacu pada PERMA No. 2 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.⁵

Edward Roberto Putra juga menjelaskan bahwa gugatan sederhana merupakan cara terbaik bagi BRI dalam menyelesaikan persoalan kredit macet pada sektor kredit mikro. Hal ini terbukti dari tingkat *recovery* yang diperoleh BRI Kantor wilayah Malang dari pengajuan gugatan sederhana. Namun demikian mengingat gugatan sederhana adalah hal yang baru dikalangan peradilan, hal ini masih banyak kendala dan hambatan yang membuat gugatan sederhana jarang ditempuh oleh masyarakat, khususnya kalangan perbankan.⁶ Serta Maulana Ishaq yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara, mengadili dan memutus perkara dalam persidangan yang dilakukan dengan hakim tunggal dapat berakibat hakim kurang objektif. Hal ini tentu berbeda dengan putusan yang diputuskan oleh susunan majlis yang menghasilkan putusan dengan jalan bermusyawarah. Hakim tunggal yang diterapkan dalam penyelesaian perkara ini bisa berdampak pada kurangnya kepercayaan pada kinerja hakim dalam memutus, memeriksa dan mengadili sehingga berdampak pada berkurangnya minat masyarakat yang hendak menyelesaikan perkaranya dengan gugatan sederhana. Dampak lain dalam hal ini adalah para pihak yang bersengketa memberikan beban terhadap hasil putusan kepada hakim tunggal itu sendiri yang kemudian bisa memberikan efek yang tidak baik terhadap hakim tunggal.⁷

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, mengingat perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy diputus di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Bahwa perkara tentang gugatan sederhana ini

⁴ Alfi Yudhistira Arraafi, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan", Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2016).

⁵ Ana Lathifatul Hanifah, "Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga", Tesis, (Purwakarta: IAIN Purwakarta, 2018).

⁶ Edward Roberto Putra, "Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada Sektor kredit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Malang", Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).

⁷ Maulana Ishaq, "Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam negeri syarif Hidayatullah, 2016).

termasuk dalam wilayah hukum yang ditangani oleh Pengadilan negeri Kabupaten Madiun sehingga peneliti memilih lokasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi data yang diperoleh langsung dari narasumber yang bersangkutan untuk mendapat data yang akurat. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan, yaitu Hakim Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H, yaitu hakim yang telah memutus Perkara No. 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy. Peneliti juga mengambil data sekunder dari beberapa bahan hukum perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Buku, Tesis, Skripsi, Jurnal. Metode yang digunakan untuk mengumpulkandata adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif induktif.⁸

Implementasi Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Dalam dunia Ekonomi, selalu ada permasalahan yang harus diselesaikan perkaranya secara litigasi maupun non litigasi. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah melalui jalur pengadilan. Begitupun dengan non litigasi adalah penyelesaian perkara tanpa melalui jalur pengadilan yang dilakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif. Sengketa hukum yang diselesaikan melalui upaya hukum (*recht midellen*) merupakan proses mempertahankan suatu hak di pengadilan yang biasa disebut dengan perkara.⁹ Lembaga Peradilan yang merupakan suatu lembaga yang didirikan sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk mengimplementasikan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.¹⁰

Penegakan hukum dan keadilan seharusnya diselenggarakan, mengacu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, di antaranya yang penting Pasal 2 ayat (4) "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan "dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Dalam penjelasan pasal ini, "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Harapan proses peradilan yang mandiri, peradilan dilaksanakan secara objektif yang tidak dipengaruhi subjektivitas apapun. Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut ditentukan " (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."¹¹

⁸ Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 1

⁹ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), 45

¹⁰ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi) ", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume VI Number 2; 100

¹¹ Manuasa Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia", *Legal Science*, Vol. 1, No. 2, 2014; 60

Maka dari itu, dalam rangka mengoptimalisasikan tugas pokok lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya dengan berdasar pada asas sederhana cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Yang mana, PERMA tersebut juga merupakan suatu dobrakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena terlalu banyaknya sengketa atau perkara Ekonomi yang belum terselesaikan perkaranya meskipun perkaranya merupakan perkara yang sederhana.

Gugatan sederhana atau yang biasa disebut dengan *small claim court* merupakan tata cara pemeriksaan gugatan perdata yang dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan ketentuan nilai gugatan materilnya tidak lebih dari 200 juta rupiah dan diselesaikan dengan cara pembuktian yang sederhana. Dan di semua Pengadilan Negeri, baik di wilayah terpencil maupun di wilayah-wilayah yang telah maju perekonomiannya diwajibkan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana yang pedoman pelaksanaannya telah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Salah satu Pengadilan Negeri yang melaksanakan ketetapan dari Mahkamah Agung tersebut, adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Meskipun ketetapan tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2015, namun di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun baru ada perkara yang diputus dengan menggunakan gugatan sederhana pada tahun 2017. Jumlah perkara yang telah diputus dengan menggunakan gugatan sederhana dari tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah sejumlah 18 perkara yang semua perkaranya merupakan perkara tentang wanprestasi. Gugatan sederhana yang merupakan hukum baru dalam dunia peradilan, hal ini menyebabkan masyarakat Kabupaten Madiun belum sepenuhnya memahami maksud ataupun tata cara gugatan sederhana. Padahal gugatan sederhana ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai salah satu asas yang digunakan dalam pengadilan, yakni sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Arti sederhana yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berlebih-lebihan.¹² Namun yang dimaksud sederhana dalam lingkungan peradilan adalah adanya efisiensi dan efektifitas dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Hakim pengadilan Negeri Kabupaten Madiun bahwa dalam penerapan gugatan sederhana memanglah sangat efisien dan praktis. Proses beracaranya pun sangat simple dan tidak berbelit-belit sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian putusan. Tahapannya pun sudah mengikuti PERMA No 2 Tahun 2015 yaitu awalnya mengupayakan mediasi, kemudian baca gugatan dilanjut jawaban kemudian tanpa replik duplik tanpa jawabmenjawab lagi, setelah jawaban langsung pembuktian tanpa kesimpulan, kemudian langsung putusan. Hal itu sudah dijalankan sesuai PERMA No 2 Tahun 2015.¹³ Asas ini juga sangat didukung oleh sarana elektronik yang bisa di akses oleh masyarakat umum dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sehingga masyarakat bisa menelusuri perkara dengan mudah.

Asas cepat merupakan proses peradilan yang dilaksanakan sesegera mungkin. Pelaksanaan asas cepat ini merupakan salah satu pencapaian yang ditujukan untuk

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia online www.kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 10 Desember 2019

¹³Bunga Meluni Hapsari (Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun), hasil wawancara, 5 Desember 2019

melakukan penyelesaian sengketa dengan memperhatikan efisiensi waktu. Hal ini dilakukan agar pencari keadilan tidak merasa bingung atas nasib yang di masih belum ada kejelasannya. Kecepatan dalam proses persidangan tidak hanya dalam pemeriksaan dalam persidangan, tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga putusan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan dengan cepat.¹⁴ Penerapan ini sangat menguntungkan hakim dan pengadilan, jika perkara tersebut cepat diselesaikan maka akan memudahkan hakim untuk menyelesaikan perkara lainnya dan menghindari penumpukan perkara di pengadilan yang berpengaruh pada penilaian yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Jika para pihak tidak menerima atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka bisa mengajukan keberatan 7 hari sejak putusan dibacakan.

Asas biaya ringan yang dimaksud adalah biaya perkara yang bisa ditanggung oleh pihak yang berperkara. Besaran biaya perkara telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Asas biaya ringan ini juga dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki sengketa dibidang Ekonomi, terutama pada nilai sengketa yang kecil. Tidak hanya biaya ringan, sengketa Ekonomi juga sangat membutuhkan hasil penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak agar dapat memiliki dasar untuk melaksanakan putusan yang telah dibuat oleh majelis hakim.

Jika seorang penggugat yang ingin mengajukan gugatannya dan tidak mampu membayar biaya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka ia bisa mengajukan gugatan dengan cara prodeo. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Gugatan sederhana yang di laksanakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memiliki tujuan yang sesuai dengan asas diatas. Alternatif sistem peradilan ini sangat membantu masyarakat yang bersengketa terutama sengketa Ekonomi yang nilai sengketanya rendah. Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh penggugat dalam biaya panjar, penggugat sangat diuntungkan karena pemanggilan yang dilakukan berada dalam satu wilayah peradilan sehingga biaya panjar bisa lebih ringan daripada gugatan biasa. Masyarakat Kabupaten Madiun belum seluruhnya paham perihal gugatan sederhana ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sehingga para pihak yang mengajukan gugatan dengan nilai sengketa yang kecil masih mengajukan gugatan biasa. Kepaniteraan muda perdata menyatakan jika seorang penggugat mengajukan gugatannya dengan sistem gugatan biasa walaupun nilai sengketa kurang dari Rp. 200.000.000 maka ia tetap menjalankan penyelesaian sengketa melalui jalur gugatan biasa. Hal ini masih belum seluruhnya benar dilakukan, karena kepaniteraan muda perdata tidak memberi saran kepada penggugat untuk menyederhanakan gugatan dan diajukan pada gugatan sederhana. Melainkan menerima isi gugatan penggugat tersebut.¹⁵

Pasal 11 ayat 3 Perma No. 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya kepada penggugat.

¹⁴Efa Laela Fakhirah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan", 266

¹⁵ Hartono (Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun), hasil wawancara, 9 Juli 2019

Jika merujuk pada pasal 11 ayat 3 diatas, dapat dipahami bahwa pemeriksaan yang dimaksud didalam gugatan sederhana ini tidak hanya dalam acara pembacaan gugatan, tetapi bisa dilakukan pencoretan perkara ketika acara persidangan di dalam pembuktian dirasa tidak sesuai dengan kriteria gugatan sederhana maka seharusnya hakim bisa melakukan pencoretan nomor perkara melalui penetapan bila ada permohonan pencabutan atau melalui putusan dan menyarankan kepada penggugat untuk mengajukan ulang gugatannya kepada gugatan biasa. Karena seiring berjalannya persidangan, maka hakim lebih mudah menentukan apa yang diinginkan penggugat atas gugatannya. Tetapi menurut hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun hal ini tidak benar jika dilakukan karena secara manusiawi, hak seseoranglah yang dipertanggung jawabkan. Sehingga cara yang dilakukan untuk mencapainya keadilan atas gugatan yang diajukan adalah dengan menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat diterima (NO) karena secara formil menyatakan memiliki cacat hukum. Dengan putusan ini maka penggugat masih bisa mempertahankan haknya dengan cara mengajukan gugatan baru melalui gugatan biasa.¹⁶

Perkara yang dapat diselseaikan dalam gugatan sederhana merupakan sengketa yang memiliki nilai yang kecil ditangani oleh hakim tunggal, memerlukan waktu cepat dan singkat dalam pemeriksaan dan penyelesaian, serta memiliki bukti yang tidak kompleks dan tidak berbelit-belit.¹⁷ Perkara gugatan sederhana yang masuk dalam Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun merupakan perkara mengenai wanprestasi Wanprestasi yang disebutkan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ini merupakan wanprestasi dengan pembuktian yang sederhana pula. Kesederhanaan pembuktian yang dimaksud merupakan relativitas dari pada hakim yang menangani perkara.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung tidak berhenti dalam melakkan inovasi dan perbaikan terus menerus mengenai gugatan sederhana. Hal ini terbukti dengan adanya PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Guagatan Sederhana. Dalam Perma No. 4 Tahun 2019 terdapat beberapa pasal yang merubah ketentuan yang ada pada PERMA No. 2 Tahun 2015. Banyak ketentuan-ketentuan yang lebih memudahkan masyarakat yang akan menggunakan gugatan sederhana dalam menyelesaikan perkaranya. Perbedaan yang paling menonjol adalah dari perkara guagatan perdata yang nila materiilnya tidak boleh lebih dari 500 juta rupiah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Guagatan Sederhana yang berbunyi “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa untuk para pihak yang berperkara, yakni pihak penggugat maupun tergugat juga lebih dimudahkan dalam proses administrasi. Pihak penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Achmad Soberi (Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun), hasil wawancara, 10 Juli 2019

¹⁷ Efa Laela Fakhirah, "Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan", h. 268

Penyelesaian Perkara Wanprestasi Menurut Perma No. 2 Tahun 2015

Putusan perkara nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy merupakan perkara wanprestasi dengan nilai materil sebesar Rp. 197.800.000,-. Perkara ini diawali dengan adanya perjanjian hutang antara kreditur dan debitur. Yang mana pihak debitur adalah Koperasi Serba Usaha Arthajaya, dalam hal ini diwakili oleh Wagianto Angkasa Wijaya, SE selaku ketua Koperasi Serba Usaha Arthajaya yang beralamat kantor di Jalan Raya Ponorogo Desa Sumberejo Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Sedangkan pihak lawan adalah Sofiatul Rohmatin, S.Pd, lahir di Madiun, 22 Pebruari 1971, perempuan, bertempat tinggal di Desa Mojorejo RT. 003/RW. 002 Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Tergugat.

Perkara tersebut merupakan perkara wanprestasi atau cidera janji terhadap kontrak yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak baik dari pihak kreditur maupun debitur. Namun, apabila melihat pada jawaban ataupun gugatan balik atau rekonvensi dari tergugat terhadap penggugat, pihak tergugat menyatakan adanya paksaan dalam proses penandatanganan persetujuan kontrak hutang tersebut. Sedangkan dalam gugatan sederhana tidak menerima adanya eksepsi rekonvensi, replik, duplik dan kesimpulan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

Dari surat putusan No. 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy ada beberapa hal yang dirasa kurang tepat dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan analisis putusan tersebut dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbarui PERMA No. 4 Tahun 2019, penulis telah melakukan wawancara secara mendalam dengan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Yakni Ibu Hakim Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H selaku hakim yang menyelesaikan dan memutus perkara No. 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy. Dari hasil wawancara tersebut, hakim Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H menjelaskan bahwa putusan yang beliau tangani atau beliau selesaikan, dari 5 perkara dari tahun 2017 sampai tahun 2020 secara umum telah sesuai dengan PERMA No 2 Tahun 2015. Mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan gugatan, proses persidangan, pembuktian, hingga putusan semua telah dilaksanakan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat di PERMA No. 2 Tahun 2015. Tapi memang ada beberapa perkara yang kurang sesuai dengan ketentuan di PERMA No. 2 Tahun 2015 tersebut, namun tidak sampai melenceng dari norma-norma yang ada.

Pada duduk perkara terhadap gugatan yang dibuat oleh pihak penggugat yakni dalam perkara ini adalah KSU Arthajaya yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo, Desa Sumberejo, Kabupaten Madiun, diwakili oleh ketua KSU Wagianto Angkasa Wijaya, S.E., kemudian dilayangkan kepada pihak lawan yakni Sofiatul Rohmatin, S.Pd yang bertempat tinggal di Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun sebagai tergugat. Menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara wanprestasi atau perkara cidera janji atas kesepakatan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Kontrak yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian hutang. Namun, Penggugat mengklaim bahwa tergugat telah mengingkari janjinya yaitu tidak mengembalikan uang hutang kepada Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam surat pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat no. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 karena Tergugat baru mengangsur 8x. Setelah itu Tergugat tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat yang saat ini ditotal

kerugian Penggugat adalah Rp. 197.800.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).¹⁸

Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya bahwa membenarkan bahwa Tergugat telah menandatangani surat pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat no. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011. Namun Tergugat menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh Koperasi Arthajaya dengan mengenai biaya biaya yang dibebankan kepada Tergugat sehingga mengabaikan ketentuan peran, fungsi dan prinsip koperasi. Namun, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah surat-surat bukti dan seorang saksi yaitu Adi Prasetyono. Saksi tersebut menyatakan bahwa pihak tergugat memang memiliki hutang pokok sebesar 150juta terhadap KSU Arthajaya dengan ketentuan membayar angsuran sebesar Rp 10.750.000,- setiap bulan selama 24 bulan. Tetapi pihak tergugat hanya mengangsur selama 8 bulan saja, sehinga menimbulkan kerugian sebesar Rp 197.800.000,- terhadap penggugat.

Terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat Penggugat merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak, sehingga batal demi hukum. Hakim telah menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdara diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, adanya kecakapan, terdapat objek tertentu, dan terdapat klausa yang halal. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu bebas membuat jenis perjanjian apa pun, bebas mengatur isinya dan bebas mengatur bentuknya. Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Bahwa pengertian Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh produsen dimana mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya. Adanya unsur pilihan ini tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak. Artinya bahwa bagaimanapun pihak konsumen masih diberikan hak untuk menyetujui atau menolak.

Setelah Hakim mencermati Surat Pengakuan Hutang No. 019 / SPH / KSU-AJ / MDN / II / 2011 tanggal 28 Pebruari 2011, bahwa tidak terdapat adanya kalusula eksonerasi yang menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang No. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.

Untuk mengetahui apakah benar perkara tersebut merupakan perkara wanprestasi, hakim menyatakan bahwa wanprestasi yang diatur dalam ketentuan hukum perdata dikategorikan kepada 4 macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan , melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hakim dengan Tergugat tidak melunasi pembayaran sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 menimbulkan kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 197.800.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian menurut hakim Perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), walaupun Tergugat pernah mengajukan Surat pernyataan permohonan penundaan pembayaran kepada Penggugat, namun hal tersebut

¹⁸ Surat Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy tentang Wanprestasi, 1

tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Adanya eksepsi dan reconvensi dalam perkara No. 15/Pdt. G. S/ 2017/ PN. Mjy

Dalam rangka pembelaan atas gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap tergugat, pihak tergugat mengajukan tangkisan atas gugatan dari penggugat atau yang biasa disebut dengan eksepsi. Dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa pihak tergugat tidak pernah manandatangani surat pengakuan hutang yang dibuat oleh pihak penggugat, namun tergugat menandatangani SPH *a quo* dengan orang yang bernama Wagianto, S.E. Dan pihak tergugat menyatakan bahwa perkara ini bukanlah perkara SPH yang dibuat secara di bawah tangan, melainkan perkara ini merupakan perkara sengketa fidusia.

Selain itu, pihak tergugat juga mengajukan reconvensi atau gugatan balik yang dilayangkan oleh pihak tergugat terhadap penggugat. Maka dari pihak tergugat telah berubah status menjadi pengggat reconvensi dan pihak KSU Arthajaya yang awalnya sebagai penggugat berubah menjadi tergugat reconvensi. Dalam gugatan reconvensi yang diajukan oleh penggugat reconvensi menyatakan bahwa penggugat reconvensi telah menandatangani SPH dengan orang yang bernama Wagianto, S.E bukan dengan tergugat reconvensi yang bernama Wagianto Angkasa Wijaya, S.E, sehingga karenanya Tergugat Reconvensi yang bernama Wagianto Angkasa Wijaya, SE. tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Dan penggugat reconvensi menyatakan bahwa beliau adalah anggota dari KSU Arthajaya sehingga tidak berhak untuk diperlakukan seperti ini kaena hal ini dianggap telah melanggar prinsip dari perkoperasian.

Tergugat mengajukan eksepsi dan reconvensi dan terhadap hal tersebut, Hakim menyatakan bahwa eksepsi dan reconvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada prinsipnya menekankan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi maupun reconvensi. Dan sebenarnya tanpa mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensipun pihak tergugat tetap bisa mengajukan pembelaan atas dirinya. Hal ini cukup dicantumkan pada jawaban tergugat atas gugatan yang dilayangkan kepadanya dan diperkuat dengan bukti-bukti yang ada.

Menurut hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tidak heran apabila masyarakat kabupaten Madiun yang akan mengajukan gugatan sederhana apabila masih terdapat kekeliruan, hal ini dikarenakan gugatan sederhana merupakan terobosan baru yang dilaksanakan di lembaga peradilan untuk menagani permasalahan Ekonomi ataupun perbankan dengan proses beracara yang sederhana pula. Permasalahan ini kemudian akan diminimalisir dengan peemantauan dan pengarahan yang dilakukan oleh pihak lembaga peradilan terhadap masyarakat yang kurang atau bahkan tidak memahami hal ini. Masyarakat juga bisa meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum yang telah tersedia di Pengadilan Negeri Madiun dalam proses pembuatan gugatan atau hal lain yang berhubungan dengan gugatan sederhana.¹⁹

Waktu penyelesaian perkara guagatan sederhana

¹⁹ Bunga Meluni Hapsari (Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun), hasil wawancara, 5 Desember 2019

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
15/Pdt.G.S/2017/PN MJY	WAGIANTO ANGKASA WIJAYA SE	SOFIATUL ROHMATIN, S.pd	Minutasi

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Kamis, 23 Nov. 2017	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Kamis, 23 Nov. 2017	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim
3	Kamis, 23 Nov. 2017	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4	Kamis, 23 Nov. 2017	Penetapan	Penunjukan Jurusita
5	Jumat, 24 Nov. 2017	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
6	Senin, 04 Des. 2017	Penetapan	Sidang pertama
7	Senin, 18 Des. 2017	Persidangan	Persidangan
8	Senin, 15 Jan. 2018	Putusan	Putusan
9	Senin, 15 Jan. 2018	Putusan	Pembertahanan Putusan
10	Rabu, 17 Jan. 2018	Putusan	Minutasi

Gambar 1

Apabila melihat keterangan dari gambar diatas, antara waktu pendaftaran dan penetapan hakim, panitera pengganti, kemudian juga penetapan hari pertama sidang telah sesuai dengan pasal 10 PERMA No. 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim tunggal dan penetapan panitera pengganti yakni dalam kurun waktu 2 hari. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan hari sidang pertama.²⁰

Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pasal 5 ayat 3 PERMA No. 2 Tahun 2015 yakni dalam proses acara gugatan sederhana yang kurang sesuai dengan ketentuan. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa proses penyelesaian gugatan sederhana paling lama diselesaikan dalam 25 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama. Apabila sidang pertama dilaksanakan pada hari Senin, 4 Desember 2017 dan hari terakhir sidang dengan agenda pembacaan putusan pada hari Senin, 15 Januari 2018. Sehingga dari hari pertama sidang hingga hari terakhir terhitung 28 hari kerja dan pada hari Rabu, 17 Januari 2018 putusan ini berada dalam proses minutasi. Untuk keterangan proses beracara adalah sebagai berikut :²¹

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Ruangan	Atasan Ditunda
1	Senin, 04 Des. 2017	10:00:00 s/d 11:35:00	SIDANG PERTAMA : Tergugat tidak hadir	CAKRA (Pihak Perlama Saja)	Untuk Panggil Tergugat
2	Senin, 11 Des. 2017	09:35:00 s/d 11:35:00	SIDANG KEDUA : hadirkan tergugat	CAKRA (Semua Pihak)	Untuk Jawaban Tergugat dan bukti Tertulis Penggugat
3	Senin, 18 Des. 2017	09:35:00 s/d 10:40:00	SIDANG KETIGA : JAWABAN TERGUGAT DAN PENGAJUAN BUKTI TERTULIS PENGGUGAT	CAKRA (Semua Pihak)	Untuk pengajuan bukti Penggugat dan Bukti Tergugat
4	Kamis, 21 Des. 2017	11:00:00 s/d 12:50:00	SIDANG KEEMPAT : PENGAJUAN BUKTI PENGGUGAT DAN BUKTI TERGUGAT	CAKRA (Semua Pihak)	BUKTI PENGGUGAT DAN BUKTI TERGUGAT
5	Kamis, 04 Jan. 2018	09:50:00 s/d 11:05:00	SIDANG KELIMA : PENGAJUAN BUKTI PENGGUGAT DAN BUKTI TERGUGAT, SAKSI PENGGUGAT	CAKRA (Semua Pihak)	Untuk Putusan
6	Senin, 15 Jan. 2018	10:05:00 s/d 11:10:00	SIDANG KEENAM : PUTUSAN	CAKRA (Semua Pihak)	0

²⁰ https://sipp.pn-madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 11:32 WIB

²¹ https://sipp.pn-madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 11:34 WIB

Gambar 2

Dari keterangan yang penulis dapat dari hasil wawancara bersama hakim, memang dalam perkara ini penyelesaiannya diselesaikan lebih dari 25 hari kerja terhitung dari sejak hari pertama sidang. Hal ini dikarenakan pada hari pertama sidang, pihak tergugat datang untuk memenuhi panggilan sidang, sehingga persidangan ditunda pada hari sidang kedua. Hal ini sesuai pasal 13 ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa apabila pihak tergugat tidak menghadiri sidang, maka persidangan ditunda.

Untuk kemudian, kedua belah pihak dari pihak penggugat maupun pihak tergugat terlalu banyak mengajukan bukti sehingga pada 3 kali persidangan tetap adanya pembuktian yang dilaksanakan. Dan pembacaan putusanpun tertunda dikarenakan permintaan kedua belah pihak yang masih mengajukan bukti.

Apabila mengacu pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh salah satu pihak, yakni pihak tergugat yang menyangkut jaminan fidusia dan adanya hak milik yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga untuk pembuktianpun menjadi lebih rumit. Hakim harus memeriksa pembuktian tersebut dengan teliti sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Adapun bukti yang diajukan oleh penggugat (Koperasi Serba Usaha Arthajaya) yakni berupa : 1) Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Artajaya; 2) Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011; 3) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1983 atas nama Nyonya Soemijati; 4) Fotocopy BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda NF 125 SD Tahun 2006 Nopol AE 6660 EH; 5) Fotocopy Kartu Pinjaman pada KSU Artajaya atas nama Sofiatul Rohmatin, S. Pd; 6) Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh Sofiatul Rohmatin, S.Pd.²²

Jadi, dalam perkara gugatan sederhana hakim berusaha menanganinya dengan sebaik mungkin dan semkasimal mungkin meskipun apabila ada bukti yang dianggap tidak sederhana, maka hakim bisa memutus perkara ini , hakim berhak mengembalikan gugatannya. Dan bisa diajukan lagi melalui gugatan biasa, dengan cara terlebih dahulu menyatakan untuk dicabut kembali gugatannya kemudian dikeluarkan penetapan pencabutan.²³ Disamping itu, hakim tidak hanya memutus perkara berlandaskan landasan yuridis atau dasar hukum yang berlaku saja. Namun juga hakim selalu memperhatikan landasan filosofis yakni adanya keadilan dan landasan sosiologis dengan memperhatikan kemanfaatan dari putusan yang dihasilkan.

Penyelesaian Perkara Wanprestasi Menurut *Maslahah Mursalah*

Suatu putusan tidak dapat dikatakan sebagai pembuka manfaat yang baru bagi pihak yang berperkara yang ingin mencari penyelesaian masalah di lembaga peradilan apabila hakim yang memutus perkara tidak menggunakan asas efektifitas hukum dalam memutus perkara tersebut. Apabila menengok kembali pada putusan No. 15/Pdt. G. S./PN. Mjy dapat diketahui bahwa perkara tersebut merupakan perkara wanprestasi, dan dalam Al-Qur'an telah dinyatakan bahwa : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*²⁴

²² Surat Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy tentang Wanprestasi, 16-17

²³ Achmad Soberi (Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun), hasil wawancara, 10 Juli 2019

²⁴ QS. Al- Bqarah : 280

Dalam islam pun telah diajarkan mengenai hutang piutang yang baik dan benar dan tidak menyalahi peraturan-peraturan yang berlaku. Pada perkara No. 15/Pdt. G. S./PN. Mjy menjelaskan bahwa pihak tergugat yakni Sofiatul Rohmatin, S.Pd telah melakukan perjanjian hutang kepada pihak KSU Arthajaya yang diwakili oleh Wagianto Angkasa Wijaya S.E. Gugatannya menjelaskan bahwa pihak terhutang telah memberikan toleransi kepada pihak yang berutang dengan cara memperingatkan untuk membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan. Namun, pihak yang berhutang tetap tidak bisa memenuhinya. Pada akhirnya pihak penggugat membawa permasalahan ini ke meja hijau untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang berkeadilan dan berkekuatan hukum. Di samping itu juga untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak yang berhutang agar koperasinya dan anggota koperasinya tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh permasalahan ini.

Dari hakim yang memutus perkara ini, diketahui adanya keterlambatan dalam memutus perkara yang dikarenakan permintaan kedua belah pihak, yakni pihak tergugat maupun pihak penggugat dalam pengajuan bukti-bukti yang begitu banyak sehingga menunda putusan, hakim tetap mengusahakan putusan yang terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak. Karena prinsip lembaga peradilan adalah *win win solution*.

Jadi, putusan No. 15/Pdt.G.S/PN.Mjy ini telah mendasar pada asas kemanfaatan dan kemaslahatan diantara sesama manusia. Hal ini dikarenakan hakim telah memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada kedua belah pihak, pihak tergugat maupun tergugat. Hakim menyatakan telah memenangkan pihak penggugat sehingga pihak tergugat harus membayar lunas seluruh hutang beserta denda terhadap pihak penggugat. Dalam putusan dan dengan berlandaskan asas keadilan, apabila salah satu atau kedua elah pihak tidak setuju atau tidak terima dnegan putusan hakim, hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Kesimpulan

Hakim yang menagangi perkara No.15/Pdt.G.S/2017/PN.Mjy menyatakan bahwa adanya eksepsi dan rekonsensi dalam perkara tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini karena ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang pada prinsipnya menekankan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi maupun rekonsensi. Waktu penyelesaian perkara tersebut melebihi ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 5 ayat 3 PERMA No. 2 Tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan tidak hadirnya pihak tergugat pada sidang pertama dan adanya bukti yang terus menerus diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat sehingga proses pembuktianpun memakan waktu yang cukup lama. Namun secara keseluruhan, dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah sesuai dengan penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Putusan No. 15/Pdt.G.S/PN.Mjy ini telah mendasar pada asas kemanfaatan dan kemaslahatan diantara sesama manusia. Hal ini dikarenakan hakim telah memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada kedua belah pihak, pihak tergugat maupun tergugat. Dalam putusan dan dengan berlandaskan asas keadilan, apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak setuju atau tidak terima dengan putusan hakim, hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
 Azwar , Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
 Hasbi, Teungku Muhammad, Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
 Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
 Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XIV. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014
 Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi) ", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume VI Number 2
 Manuasa Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia", *Legal Science*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 60
 Nevey Varida, "*Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit In Indonesian Justice System)*", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018.
 Alfi Yudhistira Arraafi, "*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*", Skripsi, Jember: Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2016.
 Ana Lathifatul Hanifah, "*Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*", Tesis, Purwakarta: IAIN Purwakarta, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, 2018.
 Edward Roberto Putra, "*Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada Sektor kredit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Malang*", Tesis, Yogyakarta: Universitas gadjah Mada, Fakultas Ilmu Hukum, 2017.
 Maulana Ishaq, "*Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam negeri syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Hukum, 2016.
 Surat Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy tentang Wanprestasi
www.kbbi.kemdikbud.go.id.
https://sipp.pn-madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara
https://sipp.pn-madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara